

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar, manusia adalah makhluk yang hidup secara sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bergantung satu sama lain halnya untuk memenuhi keperluan sehari-hari, hubungan antar manusia saling berkolaborasi guna mencapai kesejahteraan hidup.

Muamalah menjadi kegiatan umum yang kerap dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan bagian integral dari hukum Islam. Ini mengatur interaksi antar manusia dalam konteks materi dan kewajiban, Islam memperbolehkan muamalah selama tidak ada larangan tertulis. Terdapat dua prinsip utama dalam muamalah: prinsip umum, yang mencakup aspek-aspek seperti kebolehan asal, kesukarelaan, pencarian manfaat, dan keadilan; serta prinsip khusus, yang mencakup hal-hal seperti objek yang halal, persetujuan kedua belah pihak, dan pengelolaan aset yang jujur dan amanah. Sebaliknya, muamalah juga memiliki larangan seperti riba, gharar, tadelis, dan transaksi dengan orang yang tidak cukup umur.

Dengan evolusi waktu dan perubahan pola pikir manusia, praktik muamalah dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang signifikan. Mulai dari berbagai wilayah, muamalah kini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, terlihat dalam berbagai lapisan seperti pemerintahan, perusahaan, dan hubungan antar tetangga. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perbedaan mindset dan tradisi dalam masyarakat. Salah satu contoh muamalah yang umum dilakukan di Indonesia adalah kegiatan arisan.

Dalam era saat ini, pelaksanaan arisan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau berkumpul fisik, kini telah berkembang menjadi arisan online melalui media sosial. Salah satu jenis arisan yang tengah populer di Instagram adalah arisan sistem menurun.

Mirip dengan arisan konvensional, arisan menurun melibatkan setoran uang iuran dari peserta yang kemudian menunggu giliran untuk menarik dana yang telah dikumpulkan. Perbedaannya terletak pada jumlah iuran setoran yang bervariasi antar anggota. Anggota dengan urutan awal, seperti 1 dan 2, anggota yang berada pada urutan di atas diperbolehkan membayar iuran lebih besar daripada anggota yang setelahnya, sementara anggota akhir dapat memperoleh jumlah lebih besar dari iuran yang dibayarkan, namun harus menunggu lebih lama untuk mendapat bagian mereka. Sistem menurun juga diterapkan dalam akun instagram Arisan @Dw.Receh. Arisan ini merupakan memasarkan layanan admin arisan untuk mengelola kelompok arisan secara online. Besaran iuran setiap anggota bervariasi sesuai aturan sistem menurun, sehingga anggota di posisi slot terakhir akan memiliki iuran yang lebih rendah. Penetapan perbedaan setoran dilakukan melalui sistem yang sudah di atur oleh admin arisan, maka anggota boleh saja dan berhak memilih nomor slot berapapun yang masih tersedia sekaligus bisa memilih berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan yang sudah di tur oleh admin arisan.

Kesepakatan dalam arisan online dilakukan melalui saling kepercayaan antar anggota, di mana persetujuan dapat bersifat lisan tetapi tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Persetujuan ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan dilakukan dengan itikad baik. Pihak yang tidak mematuhi aturan yang disepakati bertanggung jawab terhadap konsekuensinya pada pihak yang merugi. Meskipun persetujuan telah terjadi antara penyelenggara dan anggota dengan pemahaman konsekuensi masing-masing, terdapat dua alasan utama permasalahan. Pertama, perbedaan jumlah iuran yang dibayarkan oleh anggota, karena setiap anggota membayar nominal berbeda dari urutan awal hingga akhir. Para ulama menganggap arisan mirip transaksi utang-piutang, sehingga tidak diperbolehkan adanya

selisih atau keuntungan. Kedua, risiko anggota yang berpotensi melakukan penipuan (zonker), karena arisan online melalui platform sosial tidak melibatkan interaksi fisik atau tidak saling mengenal satu sama lain. Sebagai respon di atas, peneliti terdorong untuk menggali lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian dan bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Arisan Menurun Melalui Media Sosial Instagram @DwReceh (Tinjauan Fiqih Muamalah)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, peneliti bermaksud untuk merumuskan beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan arisan menurun melalui media sosial instagram @DwReceh?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun melalui sosial media instagram @DwReceh?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan peneliti memiliki beberapa objektif dan manfaat :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik arisan menurun melalui sosial media instagram @DwReceh.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Analisis Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan arisan menurun melalui sosial media instagram @DwReceh.
2. Kegunaan dari penulis ini adalah :
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini berharap dapat bermanfaat untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta memperoleh tambahan ilmu mengenai praktik arisan menurun melalui sosial media instagram @DwReceh dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.

b. Bagi Akademis

Dalam ranah akademis peneliti ini dapat menjadi literatur tambahan yang berkontribusi pada pemahaman pelajar dalam menganalisis Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arisan menurun pada media sosial instagram @Dw.Receh.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan merujuk kajian terdahulu :

1. Skripsi Husnul Hotimah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Saluma)*”¹

Pada skripsi ini dijelaskan bahwa jual arisan di Desa Rimbo Duai dilaksanakan secara tertutup, sebagian besar penjual mendatangi rumah pembeli tanpa sepengetahuan orang lain, para penjual menjual arisan dengan harga murah, yang jauh dari hasil dari pertemuan yang tepat. Pembayaran berikutnya akan ditentukan oleh penjual. Dengan cara ini, hanya ketika nama penjual keluar, pembelian akan mengunggu hasil keluar.

Skripsi ini menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam memberikan informasi, fakta, dan mekanisme jual beli arisan di Desa Rimbo Keduai. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli arisan termasuk jual beli yang dilarang oleh Islam karena termasuk riba, jual beli hutang, dan tidak ada adanya unsur kemaslahatan dan mendzalimi pihak lain.

2. Skripsi Niken Rusmuu aidah “*Tinjauan Fiqih Muammalah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus Akun Instagram Arisanby.Ofi)*”²

Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqih muammalah terhadap praktik arisan online menurun, pada arisan tersebut menggunakan sistem barang siapa yang mengambil nomor urut atas maka pembayarannya itu lebih besar dari pada yang dia dapatkan sedangkan jika memilih nomor urut yang paling terakhir itu mendapatkan keuntungan dan membayar kurang dari yang dia dapatkan. Dalam skripsi ini menggunakan akad qardh yaitu hutang piutang dan akad ijarah yaitu sewa menyewa.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya adalah, pada penelitian penulis lebih terfokus kepada praktik arisan menurun melalui media sosial instagram @DwReech (tinjauan fiqih muammalah), serta perbedaan terhadap obyek yang ingin diteliti. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas bagaimana tinjauan fiqih muammalah terhadap praktik arisan online menurun (studi kasus akun isntagram Arisanby.Ofi).

3. Skripsi Muh Mahfud *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”*.³

Skripsi ini membahas tentang sistem arisan yang terjadi di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak. Pada arisan tersebut menggunakan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karna waktu pengocokan undian tersebut dilakukan pada saat panen. Dalam arisan ini anggota wajib menyetorkan iuran pokok dan iuran tambahan yang akan datang. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai akad apa saja yang terjadi pada arisan tersebut, dan juga tinjauan hukum Islam pada uang iuran yang berkelipatan disesuaikan dengan panen pada saat itu.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya adalah, pada penelitian penulis lebih terfokus kepada praktik arisan menurun melalui media sosial instagram @DwReech (tinjauan fiqih muammalah). Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang mengenai kesesuaian mengenai uang iuran berkelipatan yang disesuaikan dengan panen pada saat itu ditinjau menurut hukum islam, serta perbedaan obyek yang akan penulis teliti.

³ Muh Mahfud, *“Tinjauan hukum Islam terhadap praktek arisan sistem iuran berkembang (studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo, 2016).

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

1. **BAB 1 (Pendahuluan)** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai praktik arisan menurun melalui sosial media instagram @DwReceh (tinjauan hukum islam). Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang *Pengertian Arisan, Hukum Arisan Dalam Islam, Macam-macam Model Arisan, Pengertian Qardh, Dasar Hukum Qardh, Syarat dan Rukun Qardh, Qardh Jarro Naf'an, Pengertian Ijarah, Landasan Hukum Ijarah, Macam-macam Ijarah dan Syarat dan Rukun Ijarah, Pengertian Riba, Dasar Hukum Riba, Macam-macam Riba.*
3. **BAB III (Metode Penelitian)**: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bagian ini mengungkapkan temuan dan analisis dari peneliti membahas data yang ditemukan mengenai praktik arisan menurun pada media sosial instagram @Dw.Receh (tinjauan fiqh muamalh).
5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi merangkum kesimpulan dari hasil penelitian dan menyajikan saran-saran dari penulis.